

Menakar Permendikbudristek

Pikiran Rakyat, 2 Desember 2021



Siska Lis Sulistiani

Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Bandung,
Founder Islamic Family Law Institute

INDONESIA sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kesucilaan, adat, serta kesopanan. Oleh karena itu, menjadi sebuah kelestarian menolak segala bentuk tindak kejahatan, khususnya tindak kejahatan seksual.

Namun, istilah kejahatan seksual pun akhir-akhir ini lebih "laris" di publik dengan istilah kekerasan seksual, walaupun belum menjadi konsensus kebijakan.

Tanpa menutup mata, memang tingkat kekerasan seksual di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan data Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender, mayoritas masalah kekerasan seksual di Indonesia berakhir tanpa kepastian.

Sebab, 57% korban kekerasan seksual mengaku tak ada penyelesaian dalam kasus tersebut. Korban dalam kasus kekerasan seksual ini pun tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki.

Pada 3 September 2021, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan Peraturan Mendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi.

Sementara itu, DPR masih membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 dan berganti judul menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Dalam Permendikbudristek itu pun seolah mencoba menyelipkan aturan yang sebelumnya masih banyak menuai pro dan kontra.

Alih-alih ingin menghadirkan solusi terkait kekerasan seksual, justru kembali dihantam tsunami interupsi dari berbagai elemen masyarakat, sebagai sebuah konsekuensi kebijakan yang dinilai tidak transparan.

Nilai agama

Hukum hadir untuk dapat memberikan rasa aman bagi semua pihak dari semua tindak kejahatan. Oleh karena itu, kepastian hukum merupakan keharusan dalam mengatasi masalah tersebut melalui adanya seperangkat regulasi yang mengatur berdasarkan nilai yang berlaku, tanpa juga mengenyampingkan nilai dasar utama ketuhanan dalam membentuk sebuah formulasi hukum.

Nilai-nilai agama tidaklah dapat dikesampingkan. Di antara hal yang luput dalam pembuatan peraturan ini adalah tidak memasukkan Pasal 31 UUD 1945, di mana nilai agama, akhlak, dan persatuan bangsa, menjadi pijakan untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selain itu, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun

2003 Pasal 3 disebutkan, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Namun pada Pasal 3 dalam Permendikbudristek ini tidak memasukkan norma agama sebagai prinsip pencegahan.

Meniadakan norma agama berarti menafikan bahwa norma agama merupakan bagian dari norma kehidupan masyarakat, di mana masyarakat perguruan tinggi menjadi bagiannya. Hal ini juga menafikan upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila pada mahasiswa di mana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa yang menaungi empat sila berikutnya.

Selain itu, yang menjadi sorotan banyak pihak adalah pada Pasal 5 Ayat 2 yaitu frasa "tanpa persetujuan korban". Berarti, memberi peluang pemahaman dan penerapan apabila kegiatan yang disebutkan pada butir-butir pada pasal itu dilakukan dengan persetujuan, maka dinyatakan bukan kekerasan dan boleh dilakukan serta tidak dilakukan upaya pencegahan. Hal ini yang dikawatirkan dapat menghadirkan kemudharatan lain yaitu seks bebas atau perzinahan.

Kemudian pada Pasal 5 Ayat 3 yang berbunyi persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf

h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal korban: butir (a) memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walaupun pasal ini berusaha memberi penjelasan terkait definisi persetujuan, hal ini tidak dapat dibenarkan. Pada hakikatnya aktivitas seksual secara legal hanya diperbolehkan dalam ikatan perkawinan sebagaimana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Kekhawatiran penyalahgunaan Pasal 5 ini bisa terjadi, karena mahasiswa sudah merasa berusia dewasa sehingga bebas melakukan hubungan seksual walaupun tanpa ikatan perkawinan selama ada persetujuan satu sama lain. Oleh karenanya, agama menjadi nilai-nilai pembatas pada perilaku manusia, sehingga manusia tetap berada pada orbit perilaku kemanusiaan yang beradab.

Jangan sampai tujuan yang baik yaitu ingin mengatasi permasalahan kekerasan seksual, justru menghadirkan masalah lainnya. Dalam hukum Islam, dikenal dengan *sadzu dzari'ah* yaitu menutup pintu kemudharatan yang seharusnya dilakukan. Namun, yang dilakukan malah sebaliknya yaitu *fathul dzari'ah* (membuka pintu kemudharatan).

Dalam hukum Islam, persoalan tindak kejahatan seksual merupakan suatu hal keji dan sangat dibenci sehingga menjadi perhatian serius. Sebab, akan merusak tatanan sosial kemasyarakatan dan mengancam pada kesucian nasab, yang di an-



umrah

ATURAN umrah
berubah-ubah.
- Calon jemaah
berharap kepastian.

diperketat

PINTU masuk internasional diperketat.
- Jangan ada yang
main mata.

omicron

MASYARAKAT
diminta waspadai omicron.
- Pastikan prokes
dijalankan.

Si Kabayan

taranya menjadi salah satu tujuan dalam hukum Islam yaitu *hifzu nasab* dalam kaitannya dengan *maqashid syari'ah*.

Oleh karena itu, tidak aneh bila banyak ormas Islam maupun elemen masyarakat lainnya bersikap terkejut adanya Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 ini. Hal ini menguji para pemangku kebijakan, tentara sejauh mana komitmen pada Pancasila sebagai falsafah negara yang selama ini dijunjung.

Akankah aturan ini akan dipaksakan? Ataukah, akan ditinjau ulang? Semoga...